

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Peran anggota DPRD Perempuan dalam menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2014-2019.

Di dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan di Kabupaten Bantul Periode 2014-2019.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD seperti Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran serta Fungsi Pengawasan dirasa dalam dua periode terakhir ini sudah maksimal. Dimana anggota DPRD menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas pokok sebagai wakil rakyat serta di dalam komisi. Akan tetapi dengan adanya penurunan jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bantul memang sangat berpengaruh dalam menjalankan kinerja di DPRD ataupun fungsi DPRD. Menurut Hj. Arni Tyas Palupi, S.T.

*“memang sangat berpengaruh, karena biasanya kalau bapak-bapak itu santai-santai, kalau ibu-ibu itu cekatan jadi cepat selesainya, sekarang Cuma tiga orang jadi harus benar-benar membagi waktunya salah-salah malah tidak jadi program yang baru di bahas”.*¹

Dengan sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada periode 2014-2019 yakni 3 orang dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bantul.

¹ Wawancara dengan Ibu Hj. Arni Tyas Palupi, S.T tanggal 1 desember 2016

Adanya tiga keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Bantul dapat melihat kontribusi yang diberikan oleh ketiga anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan.

3.1.1. Fungsi Legislasi

3.1.1.1. Peran dalam menjalankan fungsi Legislasi

Fungsi anggota DPRD ada tiga salah satunya adalah fungsi Legislasi, fungsi legislasi sangatlah penting dalam upaya menjalankan otonomi daerah.

Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini melihat peran dari anggota DPRD perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan-peraturan daerah. Peran dalam fungsi legislasi dimana sebagai wakil rakyat anggota DPRD perempuan berperan untuk melaksanakan kewajibannya dengan menampung aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah, kemudian disampaikan didalam rapat komisi legislasi kemudian tindak lanjutnya, dibuatkan peraturan daerah atukah hanya ditampung dan diberikan solusinya. Menurut ibu Hj, Arni Tyas Palupi, S.T selaku Ketua III DPRD Kabupaten Bantul

“tidak semua permasalahan ditingkat bawah dapat dijadikan peraturan daerah, karena adanya mekanisme dari pusat yang harus diikuti. Dengan artian kami menampung permasalahan yang ada dimasyarakat kemudian kami ajukan ketingkat pusat dijika disetujui kami dapat menyusun peraturan daerah tersebut”²


²Wawancara dengan ibu Arni Tyas Palupi S.T, Ketua III DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019, 1 Desember 2016

Di bagian badan legislasi sendiri jumlah perempuan yang ada di badan legislasi adalah satu anggota yaitu Ibu Laili Nur Maharani, A.Md. Dalam menjalankan tugasnya di Badan Legislasi beliau ikut serta dalam pembuatan dan mengusulkan rancangan peraturan daerah, seperti dalam usulan rancangan pembuatan peraturan tentang perlindungan anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses pembuatan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Bantul memiliki mekanisme-mekanisme sebagai berikut:

Gambar 3.1

Alur Perumusan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bantul Periode 2014-2019



Sumber : Biro Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Bantul

- (1) Dari suatu instansi memberikan surat kepada sekretariat dewan (sekwan), setelah masuk ke sekwan, kemudian dari sekwan surat diberikan ke pimpinan DPRD,
- (2) Selanjutnya dalam hal ini ketua menanyakan atau memintai pendapat pada wakil-wakil ketua atau ketua-ketua bidangnya (sesuai dengan tujuan surat),
- (3) Kemudian ketua bidang melakukan rapat kerja dengan mengundang serta berkomunikasi langsung dengan instansi terkait, hasilnya akan disampaikan ke sekwan, dari sekwan akan dilanjutkan ke ketua DPRD untuk dilaksanakan rapat, dan hasil rapat akan disampaikan ke Kepala Daerah. Kemudian Kepala daerah berwenang memberikan pemberitahuan pada dinas instansi terkait.

Tugas dari badan Legislasi DPRD adalah :

- (1) Menyusun rancangan program kegiatan legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- (2) Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah.
- (3) Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- (4) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota DPRD sebelum rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

- (5) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD di luar Peraturan Daerah yang sudah berjalan atau peraturan daerah yang sudah terdaftar dalam program legislasi daerah.
- (6) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi atau panitia khusus.
- (7) Melakukan intervensi dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan.
- (8) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
- (9) Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD.

Panitia khusus dalam proses pembuatan Peraturan daerah di DPRD Kabupaten Bantul ada 4 (empat) yaitu:

- (1) Pansus tentang susunan dan kedudukan protokoler keuangan daerah.
- (2) Pansus tentang perlindungan anak.
- (3) Pansus tentang retribusi rumah sakit.
- (4) Pansus tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pansus dilakukan setiap tri wulan. Perempuan yang menjadi DPRD Kabupaten Bantul diwajibkan terlibat dalam pansus.

Dari tugas-tugas di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya perbedaan antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki dalam menjalankan fungsi legislasi. Karena pada dasarnya tidak ada perbedaan peran antara perempuan dan

laki-laki. Dalam hal menyusun rancangan peraturan daerah yang merupakan tugas pokok badan legislati maka ibu Laili Nur Maharani. Amd selaku anggota badan legislati yang merupakan anggota satu-satunya perempuan di Badan Legislati. Dalam menjalankan fungsinya perlakuan dan keterlibatannya dalam pembuatan perda maupun kegiatan di badan Legislati serta komisi A sama.

Wawancara dengan ibu Nur Laili Maharani tanggal 17 agustus 2017
Pukul 11.23 WIB.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsi perempuan dan laki-laki sama saja yang menjadi pembeda dari segi efisiensi waktu kalau perempuan pengennya cepat selesai kalau laki-laki sering tidak tepat waktu . Ketika perumusan kebijakan saya berusaha selalu terlibat secara aktif karena saya bertugasmenjad anggota Komisi A”³

Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Laili contoh kasus dari fungsi Legislati adalah program keluarga harapan (PKH) , dimana dulu program tersebut dialokasikan ke masyarakat berupa uang, akan tetapi peraturan atau mekanisme dari pemerintah pusat yang diturunkan ke pemerintah daerah bahwa program PKH sekarang tidak lagi berwujud uang akan tetapi berupa sembako. Penerima program PKH juga bingung karena kalau uang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti membayar anak sekolah, dengan perubahan aturan pada program tersebut membuat mereka kebingungan.

3.1.1.2. Tingkat Kehadiran

Pada suatu organisasi untuk berkembang harus membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aspek yang terpenting, dimana

³ Wawancara dengan ibu Nur Laili Maharani A.Md anggota badan Legislati 17 Agustus 2017

mereka adalah penggerak utama dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan organisasi (personil, tenaga kerja, pekerja dan karyawan)⁴. Sumber daya manusia berperan penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusiannya dan juga kedisiplinan sumber daya manusiannya baik berupa disiplin waktu maupun disiplin tugas. Jika di suatu organisasi menjunjung tinggi kedisiplinan maka pekerjaan atau program akan selesai tepat pada waktunya. Kedisiplinan dapat di ukur melalui presensi kehadiran dalam melaksanakan pekerjaannya. Kedisiplinan juga dapat menjadi alat ukur dalam menentukan kualitas seseorang dalam suatu organisasi tersebut.

Di lingkungan DPRD sendiri kedisiplinan dapat berupa disiplin waktu yaitu absensi kehadiran anggota DPRD baik pada sidang paripurna, rapat komisi maupun rapat fraksi. Kedisiplinan waktu dapat di gunakan untuk mengetahui sejauh mana peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

Presensi kehadiran anggota legislasi perempuan yaitu tingkat kehadiran dari anggota DPRD Perempuan yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya di DPRD. Tingkat kehadiran seorang anggota legislasi perempuan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program atau kinerja dari anggota DPRD perempuan tersebut, semakin tingginya ketidakhadiran semakin jauh mencapai tujuan secara optimal.

Tingkat kehadiran dari tiga anggota DPRD perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Bantul sudah 98%. Dari wawancara dengan staff bagian

⁴Manajemen Sumber Daya Manusia, Atiek septi winarsih, m.si, hal.1

Hukum, Humas dan Protokol di DPRD Kabupaten Bantul, didapat bahwa 3 anggota Perempuan DPRD Kabupaten Bantul dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bantul sudah menunjukkan tingkat kehadiran yang optimal.

“ tingkat kehadiran anggota DPRD Perempuan sudah terbilang optimal sekitar 97-98% hadir, bila mana tidak hadir ada izinnya dinas luar kota yang jelas masih berhubungan dengan tugas DPRD bila dibandingkan dengan laki-laki dapat dikatakan perempuan lebih terlihat aktif dari data absensi dalam persidangan ada laki-laki yang tidak hadir”⁵

Dengan tingkat kehadiran yang bagus dari anggota DPRD perempuan Kabupaten Bantul memungkinkan mereka berperan dengan maksimal tidak kalah dengan anggota DPRD laki-laki. Dengan demikian kemungkinan besar dalam sidang-sidang di DPRD Kabupaten Bantul perannya dalam menjalankan fungsi legislasi dapat tercapai.

Di dalam pelaksanaan fungsi Legislasi terdapat beberapa rapat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam penelitian ini sebenarnya presensi dari Anggota DPRD perempuan tidak boleh di publikasikan dengan alasan private dari anggota DPRD dan nama baik dari Partai Politik pengusung anggota DPRD. Jika bisa keluar harus mendapatkan persetujuan dari ketua DPRD Kabupaten Bantul.

3.1.1.3. Peraturan Daerah yang dihasilkan Periode 2014-2019

Dengan adanya 3 wakil atau keterwakilan perempuan didalam DPRD Kabupaten Bantul, 1 diantaranya duduk didalam badan legislasi yakni ibu Laili Nur Maharani. A.Md. Perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPRD

⁵Wawancara dengan ibu Dra. Endang Khisvianti staf humas dan protoko DPRD Kabupaten Bantul tanggal 3 desember 2016

Kabupaten Bantul diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang akan menjadi peraturan daerah baik yang berkaitan dengan perempuan, anak maupun yang lainnya. Dominasi laki-laki didalam DPRD Kabupaten Bantul tidak menjadikan perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD perempuan terpukul akan tetapi membuat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sama dalam pengambilan keputusan walaupun dalam segi jumlah sangat jauh berbeda. Ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Bantul Periode 2014-2019

NO	NAMA	PARTAI
1	Pramu Diananto Indratriatmo	PDI Perjuangan
2	Drs. Timbul Harjana	PDI Perjuangan
3	Purwana	PDI Perjuangan
4	Sugeng Sudaryanta	PDI Perjuangan
5	Sudarmanta	PDI Perjuangan
6	Dwi Kristiantoro, ST	PDI Perjuangan
7	Drs. Pambudi Mulya	PDI Perjuangan
8	Hanung Raharjo, ST	PDI Perjuangan
9	Suratman	PDI Perjuangan
10	H. Ispriyatun Katir Tri Atmojo	PDI Perjuangan
11	Yudha Prathesianta Wibowo, SE	PDI Perjuangan
12	Endro Sulastomo, SH	PDI Perjuangan
13	Suwandi, SIP	Partai Persatuan Pembangunan
14	Jumakir	Partai Persatuan Pembangunan
15	Eko Sutrisno Aji	Partai Persatuan Pembangunan
16	Reshi Cahyadi	Partai Persatuan Pembangunan
17	Subhan Nawwawi	Partai Kebangkitan Bangsa
18	Suradal	Partai Kebangkitan Bangsa
19	Uwaisun Nawawi	Partai Kebangkitan Bangsa
20	Nur Laili Maharani, A.Md.	Partai Kebangkitan Bangsa
21	H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
22	Muhammad Dhavid, S.Pt	Partai Keadilan Sejahtera
23	Amir Syarifudin	Partai Keadilan Sejahtera
24	Setiya	Partai Keadilan Sejahtera
25	Arni Tyas Palupi, ST	Partai GOLKAR
26	Widodo, A.Md	Partai GOLKAR
27	Heru Sudibyoy, S.Sos, MM	Partai GOLKAR

28	Paidi, SIP	Partai GOLKAR
29	H. Suryono	Partai GOLKAR
30	Enggar Suryo Jatmiko SE	Partai GERINDRA
31	Petrus Lanjar Wijiyono	Partai GERINDRA
32	Datin Wisnu Pranyoto	Partai GERINDRA
33	Sudarto, BA., S.Th.	Partai GERINDRA
34	Nur Subiyantoro, S.I.Kom	Partai GERINDRA
35	Gayuh Pramudhita	Partai GERINDRA
36	H.R Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE	Partai Amanat Nasional
37	Sarinto, S.Pd.	Partai Amanat Nasional
38	Sadji, S.Pd.I	Partai Amanat Nasional
39	Mahmud Ardi Widanto, SIP	Partai Amanat Nasional
40	Suratun, SH	Partai Amanat Nasional
41	Wildan Nafis, SE	Partai Amanat Nasional
42	H. Bibit Rustamta, SH	Partai Nasional Demokrat
43	Sapta Sarosa, S.Psi	Partai Nasional Demokrat
44	Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md.	Partai Demokrat
45	H. Supriyono, M.Si	Partai Bulan Bintang

Sumber webside DPRD Kabupaten Bantul

Berkaitan dengan peran perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ini dapat terlihat dari jabatan-jabatan strategis didalam struktur organisasi DPRD pada periode 2014-2019 terdapat ketua perempuan yaitu ibu Arni Tyas Palupi. S.T, selain itu juga ibu Suratun ,S.H menjabat sebagai ketua pada badan kehormatan dan yang terakhir ibu Laili Nur Maharani ,A.Md menjabat anggota didalam komisi A,badan legislasi.

Jabatan ketua diputuskan berdasarkan hasil perolehan kursi partai politik pada pemilihan legislasi. Keputusan tersebut tertulis dalam PP Nomor 16 tahun 2010 pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

Selain itu dalam proses menjalankan perannya pada fungsi legislasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan atau pembuatan Peraturan Daerah, terdapat proses yang harus dilakukan sebelum penetapan peraturan atau kebijakan daerah.

Di dalam penyusunan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bantul berpedoman pada PP nomor 16 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan peraturan daerah Daerah Dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah.

Untuk mengukur kualitas peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Bantul khususnya perempuan menggunakan tolak ukur dengan cara melakukan penilain terhadap pengaplikasian peraturan daerah dimasyarakat apabila peraturan daerah dapat bermanfaat terhadap masyarakat maka peraturan daerah dinilai kualitasnya bagus atau berhasil. Dapat dikatakan bagus apabila peraturan daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau digunakan.

Sebaliknya jika peraturan daerah hanya sebagai formalitas setelah ditetapkan, namun tidak bisa berdampak banyak terhadap masyarakat maka kualitas peraturan daerah tersebut kualitasnya rendah. Terjadi banyak penyimpangan, tidak berdampak baik kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat. Pada hakekatnya peraturan daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penetapan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Bantul dilakukan secara bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang sama.

Tabel 3.2
Peraturan Daerah yang dihasilkan periode 2014-2019

No	Tahun	Peraturan Daerah yang Dihasilkan
1	2014	11 peraturan daerah
2	2015	19 peraturan daerah
3	2016	14 peraturan daerah
Jumlah		44 peraturan daerah

Sumber: website produk hukum Kabupaten Bantul

Berdasarkan table diatas pada periode ini perda yang dihasilkan mencapai 44 peraturan daerah, namun penetapan perda mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2014 DPRD Kabupaten Bantul berhasil menyusun peraturan daerah sebanyak 11 peraturandaerah, kemudian pada 2015 terjadi kenaikan yaitu 19 peraturan daerah, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan yaitu hanya dapat menyusun 14 peraturan daerah. Dengan jumlah hanya 1 orang anggota Legislatif perempuan terasa cukup sulit untuk mengimbangi anggota laki-laki yang berada di Badan Legislatif, akan tetapi dapat terlihat bahwa 1 anggota Legislatif perempuan dapat terlibat di dalam perumusan peraturan daerah di Kabupaten Bantul. Pada periode ini belum ada peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan perempuan dan anak.

Peraturan daerah dapat diajukan berasal dari inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk Perda inisiatif DPRD memang tidak harus diajukan kecuali permasalahan di masyarakat sudah tidak bisa terakomodir oleh SKPD terkait.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Arni Tyas Palupi menyatakan bahwa

“pada periode ini kami hanya bertiga sehingga dalam mengajukan Raperda atau Perda inisiatif dirasa masih belum perlu, akan tetapi pada periode lalu kami bertujuh dapat mengajukan Perda inisiatif yaitu Perda

Kekerasan terhadap Ibu dan Anak dan sudah direvisi pada periode ini mengikuti perkembangan”⁶

3.1.1.4. Partisipasi perempuan dalam penyampaian aspirasi

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki berbagai strategi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Di DPRD Kabupaten Bantul para anggota juga memiliki berbagai strategi dalam menjalankan tugasnya menyerap aspirasi masyarakat salah satunya reses atau jaring aspirasi masyarakat.

“kalau secara resmi melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat, pendekatan pada masyarakat juga bisa melalui kegiatan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, rapat RT, arisan dasawisma serta “nglitih” ke desa-desa dapat lebih efektif dalam menjaring aspirasi masyarakat”⁷

Pada proses penyerapan aspirasi masyarakat para anggota DPRD khususnya anggota perempuan melakukan reses maupun terjun kelapangan dengan strategi lain. Dari kunjungan kelapangan atau reses dapat diketahui permasalahan serta kritik saran yang ada di masyarakat. Kemudian hasil temuan dapat disesuaikan pada saat pengajuan Raperda oleh Eksekutif.

Sebagai pemangku kebijakan, dalam penyusunan peraturan daerah anggota DPRD khususnya anggota perempuan harus lebih banyak memberikan ide dan gagasan sesuai dengan hasil temuan dimasyarakat baik melalui reses ataupun kunjungan kelapangan lainnya. Temuan tersebut dapat dijadikan skala prioritas dalam penyusunan peraturan daerah.

⁶Wawancara dengan Ibu Hj. Arni Tyas Palupi, Ketua III DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019, 25 Januari 2017

⁷Wawancara dengan Ibu Hj. Arni Tyas Palupi, Ketua III DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019, 25 Januari 2017

Khusus untuk anggota DPRD perempuan diharapkan mampu menjadi perwakilan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta permasalahan perempuan di masyarakat.

“secara struktural memang semua berpartisipasi dalam rapat menyumbangkan ide dan gagasannya, khususnya perempuan karena hanya berjumlah tiga orang dan komisi DPRD Kabupaten Bantul berjumlah empat sehingga setiap perempuan dalam komisi dapat berpartisipasi menyumbangkan ide dan gagasannya”⁸

3.1.2. Fungsi dan Anggaran

3.1.2.1. Peran Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran

Dari 45 anggota DPRD yang terpilih, pada badan Anggaran terdapat 18 anggota DPRD dan terdapat satu perempuan didalamnya. Dengan sangat minimnya anggota DPRD perempuan yang ada di badan Anggaran diharapkan dapat menyeimbangkan tugas, fungsi dan peran mereka sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dalam badan Anggaran, fungsi Anggaran harus dijalankan dengan efektif dan efisien. Salah satu wewenang anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 adalah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat pada pasal 16 yang menjelaskan bahwa:

⁸Wawancara dengan ibu suratun ketua badan kehormatan dan anggota komisi B 28 Desember 2016

“1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah”⁹

Pengertian Pendapatan Belanja Daerah terdapat pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa:

“15) Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”

“16) Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”¹⁰

Kalau fungsi anggaran memang sudah maksimal karena anggaran sudah ada setiap tahunnya dari pusat. Menurut ibu Hj. Arni Tyas Palupi, S.T:


“Di Kabupaten Bantul memang anggaran didapat dari pusat, karena di Bantul sendiri tidak ada sumber anggaran lainnya, beda dengan daerah lain seperti di luar pulau jawa yang memiliki tambang batu bara, timah dan lain-lain. Jadi kita ya hanya membuat APBD yang dananya dari pusat”.¹¹

⁹Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16

¹⁰ Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 15 dan 16

¹¹Wawancara dengan Ibu Hj. Arni Tyas Palupi, Ketua III DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019, 1 desember 2016

**Gambar3.2 .
Alur penyusunan APBD oleh DPRD Kabupaten Bantul**



Sumber Biro Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Bantul

3.1.2.2. Peran yang Dilakukan dalam Fungsi Anggaran :

- (1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD pada bupati, bahwa sebelumnya dalam rapat psripurna tentu ada kesimpulan dalam rapat tersebut, itulah yang menjadaii saran pendapat. Saran dan pendapat tersebut dipaparkan dalam persiapan rancangan anggaran daerah.
- (2) Saran hanya dengan perhitungan rancangan anggaran daerah, bahwa Bupati juga mendengarkan saran dan pendapat dari DPRD yang sebelumnya sudah dibahas dalam rapat paripurna.
- (3) Membuat susunan anggaran DPRD dalam hal ini anggota DPRD perempuan yang berperan adalah ibu Arni Tyas Palupi.

3.1.2.3. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Anggaran

Pada rapat anggaran sangat sulit mendapatkan presensi kehadiran dari para anggota DPRD Kabupaten Bantul. Dengan alasan private presensi kehadiran pada rapat anggaran tidak diberikan atau dipublikasikan. Dengan demikian peneliti tidak diperkenankan melihat maupun mendapatkan presensi rapat anggaran.

3.1.3. Fungsi Pengawasan

3.1.3.1. Peran dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, pengawasan dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasiaan. Dalam fungsi Pengawasan di DPRD Bantul adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah serta keputusan Bupati atau wakil bupati dan kebijakan

pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan yang utama adalah pengawasan yang bertujuan untuk menertibkan pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

3.1.3.2. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komisi

Tidak jauh beda dengan presensi pada rapat anggaran, pada rapat komisi dengan alasan yang sama yaitu private maka presensi dari para anggota DPRD Kabupaten Bantul tanpa terkecuali tidak dapat diberikan maupun di publikasikan.

3.1.3.3. Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

(1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan pelaksanaan kegiatan didapat berdasarkan permasalahan yang ada dimasyarakat yang dilakukan SKPD maupun anggota DPRD.

(2) Tinjauan Lapangan

Peninjauan langsung ke lapangan adalah cara dalam melakukan pengawasan. Observasi dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke SKPD, maupun dengan bersama-sama dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksanaan teknik daerah untuk kepentingan masyarakat.

Gambar 3.1
Tinjaun Lapangan



Contohnya adalah Komisi B meninjau langsung pembangunan Kawasan pantai selatan. Dalam peninjauan lokasi Komisi B bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, melihat bahwa pembangunan dan penataan kawasan pantai selatan untuk memfasilitasi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Ibu Suratun S.H selaku anggota Komisi B ikut serta dalam kunjungan guna menanggapi dan berbagi informasi mengenai keluhan masyarakat terhadap pembangunan dan penataan kawasan pantai selatan.

(3) Laporan Masyarakat atau Pengaduan Masyarakat

Dengan adanya website DPRD Kabupaten Bantul diharapkan keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat dapat didengar oleh DPRD, dengan link khusus pengaduan masyarakat dan mendapat respon yang positif di masyarakat. Selain itu dengan adanya forum interaksi dimana masyarakat

dapat mengakses dan memberikan informasi baik saran maupun pengaduan terkait permasalahan serta kemajuan Kabupaten Bantul. Saran serta pengaduan dapat dikirim melalui nomor telepon maupun email yang telah diberikan diforum interaksi pada website.

Contoh kasus dari pengaduan masyarakat adalah yang sekarang ini baru terjadi pemilihan Pamong Desa di Kabupaten Bantul banyak terjadi pengaduan dari masyarakat. Kasusnya juga bermacam-macam dari hasil yang tidak transparan hingga isu pungutan dari kepala desa. Komisi A kemudian memanggil panitia sembilan serta Kepala Desa yang desanya bermasalah dalam pemilihan Pamong Desa yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah No.5 tahun 2016. Desa yang dipanggil ialah Desa Bantul, Srigading, Sewon dan beberapa desa lainnya.

Di DPRD Kabupaten Bantul fungsi pengawasan menurut ibu Suratun, S.H yang menjabat sebagai ketua badan Kehormatan

“ Di DPRD pengawasan dirasa sudah maksimal mungkin cuma efisiensi waktu saja yang dirasa kurang, kami sudah semaksimal mungkin untuk menjalankan peran kami di dalam fungsi pengawasan, kami terjun ke masyarakat untuk melihat kondisi di masyarakat dan pelaksanaan peraturan daerah serta program yang kami programkan”¹².

Di harapkan anggota legislatif perempuan yang hanya berjumlah 3 ini dapat berperan aktif dan mengimbangi dalam kegiatan-kegiatan pengawasan. Anggota legislatif perempuan yang masuk kedalam komisi-komisi diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan

¹²Wawancara dengan ibu suratun ketua badan kehormatan dan anggota komisi B 28 Desember 2016

pengawasan, 2 diantara 3 anggota legislatif yang masuk didalam komisi, seperti komisi A Nur laili Maharani. Amd, serta komisi B Suratun.SH sedangkan komisi C dan D tidak ada perempuannya. Keberadaan 2 perempuan didalam komisi dirasa sudah berperan aktif dalam menjalankan pengawasan seperti mengikuti kegiatan-kegiatan pengawasan serta respon terhadap permasalahan atau pengaduan masyarakat. Mengingat bahwa mereka merupakan wakil rakyat yang harus mengayomi serta melayani masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilakukan seperti pengawasan jalannya pemerintahan Kabupaten Bantul, pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah, pengawasan APBD serta pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang menunjang keberhasilan pemerintahan Kabupaten Bantul.

(4) Mendengar Pendapat dari rekan/mitra

Public Hearing atau Mendengar Pendapat dari rekan/mitra.

Rapat dengar pendapat umum,rapat antara komisi,beberapa komisi dengan perseorangan,kelompok, organisasi atau badan swasta baik atas undangan pimpinan DPRD maupun permintaan yang bersangkutan. Tujuan dari public hearing adalah untuk meminta tanggapan,saran dan masukan dari masyarakat dalam membahas maupun menjalankan peraturan daerah yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Dengan harapan apa yang direncanakan dan dikerjakan di DPRD tidak terjadi permasalahan dikemudian hari serta menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam pembahasan Raperda maupun dalam pengambilan keputusan sidang Paripurna.

DPRD Kabupaten Bantul juga melakukan public hearing, berikut data public hearing di DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019.

Tabel 3.2
Pelaksanaan Public Hearing di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2014-2019

No	Tanggal Pelaksanaan	Pembahasan	Peserta
1	20-06-2016	Sosialisasi Perda Perpustakaan dan Legislasi 2016	Masyarakat umum, pengurus perpustakaan daerah, perpustakaan desa
2	21-04-2016	Audiensi FORCIBB Imogiri	Anggota FORCIBB Imogiri
3	08-12-2015	Perubahan Perda no.15 tahun 2013 tentang Pelindungan anak dan ibu korban kekerasan	Masyarakat umum, LSM (yayasan Sekertariat Anak Merdeka Indonesia)
4	20-05-2015	Penyusunan Raperda Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas	SKPD dan LSM-LSM
5	19-05-2015	Penyusunan Raperda Prakarsa	Masyarakat umum, skpd, lurah, camat, direktur pertamina, pemilik SPBU atau SPBE se Kabupaten bantul

Sumber : website DPRD Kabupaten Bantul

3.2. Faktor yang penghambat dalam pelaksanaan Peran DPRD Perempuan dalam menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2014-2019.

3.2.1. Faktor Pendukung

3.2.1.1. Faktor Pribadi

Perasaan yang timbul untuk menjadi anggota legislatif perempuan yang menjadi pengayom, pelindung hak-hak perempuan. Dorongan dalam diri untuk mengembangkan potensi diri di dunia politik, untuk menjadi wakil rakyat serta

menaungi masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Keinginan dari dalam diri sendiri yang mendukung mereka untuk menjadi wakil rakyat perempuan. Dari keinginan tersebut berpengaruh dalam menjalankan perannya sebagai anggota legislatif. Tentunya setiap anggota legislatif memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda-beda. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Nur Laili maharani, Amd selaku anggota komisi A.

“kembali pada alasan dan tujuan menjadi wakil rakyat atau wakil perempuan karena kemampuan yang ada didalam diri yang tahu diri kita sendiri”¹³

3.2.1.2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang keberhasilan seseorang. Keluarga mengisyaratkan bahwa perempuan dikodratkan sebagai seorang ibu dan seorang istri di dalam rumah tangga selain itu juga tidak melupakan bahwa mereka adalah objek viral dalam rumah tangga. Mereka harus mengimbangi antara kepentingan keluarga dan kepentingan umum. Dukungan keluarga baik orang tua, suami atau istri, anak maupun kerabat menjadi suatu hal yang penting. Seorang perempuan dapat duduk menjadi anggota legislatif tidak lepas dari izin atau restu keluarga baik orang tua maupun suami atau istri. Izin dan restu dari keluarga sangat berpengaruh ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik terlebih lagi dalam melaksanakan kinerja di DPRD terkhusus dalam melaksanakan fungsi DPRD. Ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik keluarga menjadi objek viral di samping dukungan dari pihak luar. Keluarga dapat berperan aktif dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas

¹³Wawancara dengan ibu Nur Laili Maharani, Amd

dan fungsi DPRD. Keluarga dapat mengevaluasi dan memotivasi anggota DPRD perempuan dalam menjalankan kinerja atau program yang dijalankan di DPRD. Menurut pernyataan ibu Hj. Arni Tyas Palupi

“ kalau saya keluarga sangat mendukung, karena keluarga saya memang keluarga politik jadi kami saling mendukung akan tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab di keluarga sebagai ibu dan istri”¹⁴

3.2.1.3. Faktor Tingkat Pendidikan dan Kualitas Anggota

Tingkat pendidikan dan bidang pendidikan yang diambil sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas DPRD. Kendala yang dialami dalam menjalankan tugasnya di DPRD salah satunya adalah latar belakang pendidikan. Selain pendidikan formal keikutsertaan dalam suatu organisasi juga mempengaruhi seorang anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan setiap anggota DPRD berbeda-beda.

Pada periode 2014-2019 tingkat pendidikan anggota DPRD perempuan Kabupaten Bantul dirasa sudah mumpuni. Dari ketiga anggota perempuan semuanya berijazah Diploma 3. Akan tetapi dengan latar belakang yang berbeda yaitu ibu Arni Tyas Palupi berijazah sarjana teknik sedangkan ibu Suratun berijazah sarjana hukum, serta ibu Nur Laili Maharani berijazah diploma tiga Bidan.

Dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, apalagi dalam terjun di dunia politik. Tentunya harus menguasai bidang perpolitikan. Dalam hal ini, pendidikan politik sangat diperlukan dilihat dari latar belakang pendidikan anggota DPRD perempuan Kabupaten Bantul. Pendidikan politik diperlukan

¹⁴Wawancara bersama ibu Hj. Arni Tyas Palupi, S.T 1 desember 2016

untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD. Partai politik berperan dalam memberikan pendidikan politik sebelum para anggota legislatif mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Pendidikan politik yang dilakukan partai politik dalam membekali calon anggota legislatif dengan cara memberikan bimbingan teknologi sehingga kualitas anggota DPRD dapat dikatakan mumpuni menjadi anggota DPRD serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

Menurut ibu Arni Tyas Palupi menyatakan bahwa :

“pada hakekatnya pendidikan seorang anggota DPRD harus mumpuni, dengan contoh apabila ada lulusan SMP dengan pengalaman organisasi berbeda kualitasnya dengan lulusan Sarjana dengan pengalaman organisasi yang kurang begitu sebaliknya, kualitas anggota DPRD dapat diukur juga dari tingkat pendidikan serta pengetahuan organisasi dan ilmu politik”¹⁵

3.2.2. Faktor Penghambat

3.2.2.1. Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki memiliki kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan di kehidupan bermasyarakat. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak berdaya dan tidak mempunyai wibawa. Dalam budaya patriarki perempuan diidentifikasi memiliki sifat lemah lembut dan membutuhkan perlindungan laki-laki. Laki-laki memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki dan menuntut perempuan. Dalam bidang

¹⁵ Wawancara dengan Hj. Arni Tyas Palupi, Ketua III DPRD Kabupaten Bantul, 24 Desember 2016

politik, budaya patriarki mengisyarakan bahwa yang berhak memimpin adalah seorang laki-laki. Kemudian beredar mitos bahwa seorang perempuan ruang lingkungannya adalah dapur atau rumah tangga. Tidak heran apabila tidak banyak perempuan yang berada di sektor publik. Masyarakat melihat bahwa perempuan di sektor publik maupun pemerintahan hanya dianggap sebagai pelengkap di instansi tersebut. Dilihat dari lingkungan sosial budaya dirasa kurang mendukung dalam mengembangkan potensi dikarenakan cara pandang masyarakat yang menganggap perempuan dibawah laki-laki, sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan baik di bidang politik maupun publik serta dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Pemikiran atau pandangan ini yang menghambat peran perempuan dalam lembaga Legislatif. Seperti halnya di DPRD Kabupaten Bantul terjadi penurunan keanggotaan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul.

3.2.2.2. Hambatan Psikologi atau Pribadi

Peran seorang perempuan dimana banyaknya anggapan bahwa perempuan hanya dirumah mengurus keluarga. Peran perempuan dalam keluarga memang sangat vital. Selain itu anggapan bahwa perempuan hanya akan “ngerocek” setiap pekerjaan karena ada anak dan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Peran perempuan sebenarnya sudah diatur pada konstitusi Undang-undang Dasar tahun 1945¹⁶, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di mata hukum, berperan dalam politik, pendidikan, kesehatan maupun berperan dalam bidang manapun selama demi kemajuan dan keutuhan Negara. Selain itu

¹⁶Op.cit pasal 28D

perempuan juga memiliki hak untuk masuk dan berperan dalam dunia politik dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah¹⁷, penetapan 30% kouta perempuan diparlemen. Dengan demikian semakin terbukanya peluang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin maupun untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Sepertihalnya di DPRD Kabupaten Bantul terdapat 3 anggota perempuan yang menjabat sebagai wakil rakyat, memang terlihat masih minimnya perempuan di Kabupaten Bantul berpartisipasi dalam dunia politik salah satunya dipicu oleh kurangnya kepercayaan diri perempuan. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri yang bergejolak membuat berkurangnya kepercayaan diri serta kurang adanya ketegasan dalam mengambil suatu keputusan (masih ada keragu-raguan). Sikap ini membuat kurang maksimalnya peran terhadap pengambilan keputusan dalam sidang paripurna maupun dalam sidang komisi yang diampu.

3.2.2.3. Peran Dasar Perempuan

Seorang perempuan yang memutuskan untuk bekerja diluar rumah memiliki dua peran serta dua tanggung jawab. Peran didalam rumah sebagai ibu dan istri yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, sedangkan perannya diluar rumah bertanggung jawab pada pilihan pekerjaannya. Didalam keputusannya perempuan sudah memikirkan jauh kedepan konsekuensinya serta dalam artian membantu perekonomian keluarga. Seperti

¹⁷Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

halnya menjadi anggota Legislatif yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap rakyat atau masyarakatnya. Di DPRD Kabupaten Bantul para anggota DPRD Perempuan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sebagai wakil rakyat.

3.2.2.4. Konflik eksternal

Konflik eksternal yang menghambat peran anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bantul ialah masalah-masalah yang timbul dikarenakan persaingan pada pemilihan legislatif yang kemudian dibawa hingga duduk menjadi DPRD Kabupaten Bantul. Masalah tersebut membuat kurang efektif dalam menjalankan peran sebagai DPRD serta menjalankan fungsi DPRD, dimana mereka saling menjatuhkan satu sama lain dengan membuat “manuver-manuver” untuk menjatuhkan satu dan lainnya.